

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di masyarakat Indonesia merupakan sebuah hal yang dipandang sangat penting, karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai tujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT serta memenuhi kodrat manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan. Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.¹ Kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Pada masa sekarang ini banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Putusnya perkawinan atau perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Selanjutnya apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, salah satunya terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Mengenai harta bersama salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian.² Akibat perkawinan terhadap harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986) hal.47.

² M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Cet. 1, (Bandung: Redaksi Maju Mundur, 2016), hal. 22.

yaitu, 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Namun dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami atau istri. Seperti dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Hal ini di dasari dari tidak adanya ketentuan dari al-Qur'an, hadist, ataupun kajian fikih yang menyatakan ini secara jelas. Dengan tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-masing secara hukum cakap untuk menguasai sepenuhnya harta kekayaannya. Walaupun Islam tidak menjelaskan detail terhadap sebuah pencampuran harta perkawinan, bukan berarti melarang untuk melakukan itu. Hal ini dibolehkan supaya tidak timbul hal yang justru dapat merusak hubungan perkawinan atau hal-hal yang tidak diharapkan.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta benda tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1, (Yogyakarta: GEMA MEDIA, 2017), hal. 91.

suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama.⁴ Sama halnya dengan harta bersama dalam perkawinan yang harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak jika ingin dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu antara lain dengan jual beli, penukaran, penghibahan atau pemberian dengan wasiat. Dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis adalah pengalihan harta bersama dengan cara hibah.

Pemberian harta semasa hidup kepada orang lain sering dikenal dengan sebutan hibah, secara Bahasa hibah artinya pemberian. Menurut kamus ilmu al- Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah tidak termasuk di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam Buku III Bab kesepuluh. Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dengan si penghibah di masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali serta memberikan suatu benda guna kebutuhan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.⁵ Sementara dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Dalam pemberian hibah adanya tiga unsur yaitu pemindahan kepemilikan barang dari pemberi hibah kepada penerima, pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak masih dalam keadaan hidup, selanjutnya tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan harta tersebut.⁶ Adapun syarat-syarat pemberi hibah yaitu: 1)

⁴ *Ibid.*, hal 107.

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁶ Aulil Amri, "Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hal, 59.

barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, 2) pemberi hibah bukan orang-orang yang dibatasi haknya, dan 3) pemberi hibah tidak terpaksa, karena akad hibah mensyaratkan keridhaan.⁷

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan dari anaknya. Pendapat jumhur ulama didasarkan dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Thawus oleh Imam Nasa'i:

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: dari Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal bagi seorang yang memberikan suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Haban dan Hakim)

Dikarenakan penghibahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah suatu perjanjian, maka sudah semestinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat dibatalkan. Dalam hal hibah ditarik kembali atau dibatalkan, menurut ketiga sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang hibah, yakni Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, hibah yang sudah diberikan tidak dapat dibatalkan. Kecuali: hibah orangtua kepada anaknya (menurut Hukum Islam), hibah itu bertentangan dengan ketentuan adat daerah setempat (menurut Hukum Adat) dan jika pihak penerima hibah

⁷ Dhofir Catur Bashori, Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama”, HAKAM; *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, Hal. 48.

tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan (menurut Hukum Perdata).⁸

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri, dalam pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan, berarti bahwa penghibah memiliki hak penuh dalam kepemilikan harta yang hendak dihibahkan. Apabila harta tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka para pihak yang tidak lain adalah suami dan istri yang turut serta memiliki harta tersebut harus pula memiliki kehendak untuk menghibahkan harta tersebut. Artinya, pemberian hibah atas harta bersama harus dilakukan atas persetujuan bersama. Permasalahan utama yang terjadi tentang hibah yang bersumber dari harta bersama apabila terdapat kehendak untuk melakukan pencabutan hibah oleh salah satu pemberi hibah setelah terjadinya perceraian ataupun kematian salah satu pemberi hibah yang dulunya berstatus suami istri. Namun pada kenyataannya masih adanya peralihan hak berupa hibah yang merupakan harta bersama tanpa izin salah satu pihak yang mengakibatkan perbuatan hukum.

Merujuk dari paparan di atas terkait pencabutan hibah dan harta bersama, penulis tertarik mengenai kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020. Terdapat kasus pembatalan hibah oleh Suharti terhadap Putra Maha Dewa yang diwakili oleh Wiwin Ngesti Haryani ibu kandungnya. Hibah yang ingin dibatalkan yaitu sebuah tanah bersertifikat SHM Nomor 445 atas nama alm. Edy Rusmanto, berdasarkan akta jual beli Nomor : 1268/Pt/XII/2001 pada 31 Desember 2001 selanjutnya disebut obyek sengketa. Lalu pada 2002, perkawinan antara Suharti dengan alm. Edy telah putus karena perceraian. Setelah bercerai dengan Suharti, pada tahun 2006 Edy menikah lagi dengan Wiwin dan tanah tersebut dihibahkan

⁸ Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No.7, September 2017, hal.29.

kepada Putra yang pada saat itu masih didalam kandungan. Karena dalam perkawinan sebelumnya tidak ada perjanjian perkawinan maka obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama. Sehingga pada tahun 2019 Suharti mengajukan pembatalan hibah tersebut ke Pengadilan Agama Pati karena menurutnya hibah yang diberikan oleh Edy kepada Putra tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan Suharti. Tetapi pertimbangan Hakim pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Pati menyatakan permohonan gugatan pembatalan hibah tersebut ditolak, sehingga Suharti mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan diterima serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati. Selanjutnya Putra yang diwakili oleh ibunya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Hakim mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

Dari latar belakang di atas maka dari sini penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan pembatalan hibah, serta mengetahui kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dalam melakukan pembatalan gugatan tersebut.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ketentuan hukum pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis Hakim dalam putusan nomor 416 K/Ag/2020 terkait pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat umum serta dapat memberikan sumbangan pada pengembangan

ilmu hukum di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan bahan informasi bagi para pihak yang memerlukan, khususnya bagi pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.⁹ Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Pembatalan adalah proses perbuatan membatalkan.¹⁰
2. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹¹
3. Harta bersama merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹²
4. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 132.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembatalan>, diakses pada tanggal 10 September 2022.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (g)

¹² *Ibid.*, Pasal 1 huruf (f)

¹³ *Ibid.*, Pasal 2

5. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴
6. Sepihak adalah satu pihak (sisi). Sebelah; sebelah pihak; pembatalan, pembatalan (perjanjian dan sebagainya) dari satu pihak (unilateral).¹⁵
7. Pemilik adalah yang memiliki, berasal dari kata dasar milik.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang akan digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - 4) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020.
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1)

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak> , diakses pada tanggal 10 September 2022.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilik> , diakses pada tanggal 10 September 2022.

¹⁷ Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

- 7) Putusan Pengadilan Agama Nomor 915/Pdt.G/20199/PA.Pt
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku, skripsi, artikel, teks dan jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan situs internet yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan bermakna.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi dalam beberapa bab diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“PEMBATALAN HIBAH SECARA SEPIHAK OLEH PEMILIK HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020)’**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi pendahuluan dan gambaran umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diuraikan tentang latar

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH SECARA SEPIHAK OLEH PEMILIK HARTA BERSAMA

Kemudian pada bab kedua berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan mengenai pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.

BAB III PEMBAHASAN PEMBATALAN HIBAH ATAS HARTA BERSAMA

Pada bab ketiga berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, yaitu tentang ketentuan hukum pembatalan hibah dan pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Ag/2020.

BAB IV PANDANGAN ISLAM MENGENAI PEMBATALAN HIBAH ATAS HARTA BERSAMA

Pada bab keempat akan berisi uraian tentang pandangan Islam terhadap pembatalan hibah secara sepihak oleh pemilik harta bersama.

BAB V PENUTUP

Terakhir pada bab kelima akan diberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.